

FGD PEMBAHASAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB//KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



Kegiatan FGD dalam rangka Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di MG Setos Hotel Jl. Inspeksi Kembangan Semarang dan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Kegiatan dibuka dan dimulai dengan pemaparan Raperda Kab. Tegal tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dilanjutkan dengan pembahasan dan evaluasi oleh Tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan dari Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional. Perda mengenai Pajak dan Retribusi ini diharapkan mempermudah ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Sehubungan dengan hal-hal dimaksud, Peraturan Daerah ini adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, sabab at terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil evaluasi dari Tim Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan:

1. Ada harmonisasi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya memuat Rincian Obyek dan untuk Detail Rincian Obyek yang di dalamnya terdapat besaran tarif, dibuat dengan Perkada atau Perbub serta dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sesuai kondisi yang ada, karena dengan Perkada atau Perbub akan lebih mudah untuk mengubahnya.

*Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
©2023*

